



PUTUSAN

Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, lahir di Pontianak, tanggal 28 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, lahir di Pontianak, tanggal 18 Januari 1989, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/I/2015. tanggal 24 Januari 2015.;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir di Pontianak 09 November 2015;
 - 3.2. ANAK II, Laki-laki, Lahir di Pontianak 12 Oktober 2018;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering berbohong dalam perihal apapun, seperti perihal pekerjaan Tergugat, hingga terjadi pertengkaran;
 - 4.2. Orang tua Tergugat turut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat, yang mana orang tua Tergugat lebih membela Tergugat ketika Tergugat salah, hingga terjadi pertengkaran;
 - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar akibat hal-hal yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan komitmen Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat terkadang hilang kendali akan diri Penggugat, seperti disaat Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat berulang kali ingin mengakhiri hidup Penggugat;
 - 4.4. Ketika terjadi pertengkaran akibat hal-hal kecil, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang berhari-hari, hingga Penggugat merasa Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2024, karena permasalahan yang sama, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali, sehingga akhirnya

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian sebagaimana pada poin 5 (lima), Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak 09 November 2015, dan **ANAK II**, Lahir di Pontianak 12 Oktober 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah mediasi tidak berhasil, Penggugat mohon diberi waktu untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat dan berusaha untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang sudah diakui kebenarannya yang tertuang dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa, posita 1 hingga 3, memang benar adanya;
3. Bahwa, memang benar adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2018 sebagaimana dalam posita 4;
4. Bahwa, memang benar apa yang disampaikan Penggugat pada poin 4.1, yang mana Tergugat berbohong karena Penggugat tidak menyukai pekerjaan Tergugat;
5. Bahwa, tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada poin 4.2, yang mana orang tua Tergugat hanya menasihati bukanlah turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, pada poin 4.3, memang benar apa yang disampaikan Penggugat, yang mana Tergugat sangat menyesali perbuatan Tergugat yang terkadang tidak sesuai dengan komitmen Tergugat, yang mana Tergugat pula sudah berulang kali meminta maaf atas perbuatan Tergugat tersebut;
7. Bahwa, pada poin 4.4, Tergugat memang sering meninggalkan rumah yang mana Tergugat melakukan hal tersebut untuk meredam emosi Tergugat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta hal tersebut dilakukan Tergugat bukan untuk tidak menyelesaikan permasalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tergugat sangat berharap dan menyatakan akan memperbaiki dan merajut kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan dan demi terhindar dari perihal halal yang tidak disukai Allah SWT sebagaimana hadist Nabi Muhammad yang artinya : *"Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak"*;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, pada tahap pembuktian ketika Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Hakim menanyakan tentang tuntutan hak asuh anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Pontianak 09 November 2015 dan ANAK II, Laki-laki, Lahir di Pontianak 12 Oktober 2018 yang belum dijawab oleh Tergugat;

Bahwa, didepan persidangan Tergugat menjawab secara lisan bahwa Tergugat tidak keberatan 2 (dua) orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PENGUGAT tertanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/I/2015, tertanggal 24 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga N0. - atas nama TERGUGAT tertanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXX-0007 atas nama ANAK I, tertanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda, P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXX-0001 atas nama ANAK II, tertanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda, (P.5);

B. Saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2015 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komp. Akcaya Kamyla Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi juga sering melihat Penggugat menangis karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah;
 - Tergugat sering berbohong dalam perihal apapun, seperti perihal pekerjaan Tergugat, hingga terjadi pertengkaran;
 - Orang tua Tergugat turut ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat, yang mana orang tua Tergugat lebih membela Tergugat ketika Tergugat salah, hingga terjadi pertengkaran;
 - Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar akibat hal-hal yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan komitmen Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat terkadang hilang kendali akan diri Penggugat, seperti disaat Penggugat

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat berulang kali ingin mengakhiri hidup Penggugat;

- Ketika terjadi pertengkaran akibat hal-hal kecil, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang sehari-hari, hingga Penggugat merasa Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang;
 - Bahwa, Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- 2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2015 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kubu Raya ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah;
 - Tergugat sering berbohong dalam perihal apapun, seperti perihal pekerjaan Tergugat, hingga terjadi pertengkaran;
 - Keluarga Tergugat turut ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar akibat hal-hal yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan komitmen Tergugat untuk berubah sehingga Penggugat hilang kepercayaan kepada Tergugat;
 - Ketika terjadi pertengkaran akibat hal-hal kecil, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa, Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi serta tidak membantah bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak beperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
2. Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering berbohong dalam perihal apapun, seperti perihal pekerjaan Tergugat, hingga terjadi pertengkaran, Orang tua Tergugat turut ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat, yang mana orang tua Tergugat lebih membela Tergugat ketika Tergugat salah, hingga terjadi pertengkaran, Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar akibat hal-hal yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan komitmen Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat terkadang hilang kendali akan diri Penggugat, seperti disaat Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat berulang kali ingin mengakhiri hidup Penggugat dan Ketika terjadi pertengkaran akibat hal-hal kecil, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang berhari-hari, hingga Penggugat merasa Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
4. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang dan Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta Saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), No. - atas nama TERGUGAT tertanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 24 Januari 2015, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tercatat pada Dinas Kependudukan sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2015 di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komp. Akcaya Kamyla Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang dan Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
5. Pada awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan pekcekcokan;
6. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering berbohong dalam perihal apapun, seperti perihal pekerjaan Tergugat, hingga terjadi pertengkaran, Orang tua Tergugat turut ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat, yang mana orang tua Tergugat lebih membela Tergugat ketika Tergugat salah, hingga terjadi pertengkaran, Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar akibat hal-hal yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan komitmen Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat terkadang hilang kendali akan diri Penggugat,

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti disaat Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat berulang kali ingin mengakhiri hidup Penggugat dan Ketika terjadi pertengkaran akibat hal-hal kecil, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang berhari-hari, hingga Penggugat merasa Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi serta tidak membantah bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2015 di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Penggugat sangat baik dalam mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang dan Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
5. Pada awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan pekcekcokan;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering berbohong dalam perihal apapun, seperti perihal pekerjaan Tergugat, hingga terjadi pertengkaran, Orang tua Tergugat turut ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat, yang mana orang tua Tergugat lebih membela Tergugat ketika Tergugat salah, hingga terjadi pertengkaran, Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar akibat hal-hal yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan komitmen Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat terkadang hilang kendali akan diri Penggugat, seperti disaat Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat berulang kali ingin mengakhiri hidup Penggugat dan Ketika terjadi pertengkaran akibat hal-hal kecil, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang berhari-hari, hingga Penggugat merasa Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 (dua) Penggugat tentang perceraian dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa apabila suami istri sering bertengkar sejak tahun 2018 disebabkan suami/istri tidak menjalankan kewajibannya yang berakibat keduanya berpisah tempat kediaman yang telah berlangsung 10 bulan lamanya tanpa ada upaya keduanya untuk kembali rukun, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya petitum 2 Penggugat yang memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan meskipun Tergugat keberatan**;

Menimbang, bahwa pada petitum 3 Penggugat mohon supaya 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan namun Hakim tetap harus memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 anak yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 belum mencapai umur mumayyiz;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan selama ini anak tersebut dididik penuh kasih sayang dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak adalah bukan “semata-mata siapa yang paling berhak”, tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan tidak ada bukti, Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar hak asuh atas dua orang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018, ditetapkan berada pada Penggugat, telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan *hadhanahnya* kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 09 November 2015 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 12 Oktober 2018 dibawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah bernama Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada hari itu juga, dibantu oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Salimin, S.Ag.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

– PNBP	:	Rp60.000,00
– Proses	:	Rp75.000,00
– Panggilan	:	Rp42.000,00
– Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp187.000,00
---------------	----------	---------------------

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)